

**PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TAHUN 2005-2006)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
SITI NADLIROH
04350067

PEMBIMBING :
1. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.
2. Drs. SLAMET KHILMI, M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pengadilan Agama Sleman telah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal sebanyak 4 perkara dengan nomor : 227/Pdt.G/2005/PA.Smn., 370/Pdt.G/2006/PA.Smn., 411/Pdt.G/2006/PA.Smn., 459/Pdt.G/2006/PA.Smn. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perselisihan tempat tinggal dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Sleman yang berupa putusan-putusan perkara dan data dari hasil wawancara dengan para Hakim yang bertugas. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku dan sumber pustaka lain untuk menunjang penelitian ini kemudian di analisis secara kualitatif.

Setelah penyusun menganalisis data tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal adalah : salah satu pihak keberatan untuk berpisah dengan orang tuanya, salah satu pihak mempunyai penyakit, berselisih pekerjaan dan faktor ekonomi. Adapun penyelesaian perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di PA Sleman dilakukan dengan jalan Hakim memasukkan alasan perselisihan tempat tinggal sebagai penyebab terjadinya pertengkar dan perselisihan terus menerus. Dengan demikian Hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berangkat dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim di PA Sleman mendasarkan putusannya pada ketentuan Hukum Perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama walaupun perselisihan tempat tinggal tidak disyaratkan sebagai alasan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tetap memutuskan perkawinan tersebut karena perselisihan tempat tinggal menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri Siti Nadliroh

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nadliroh

NIM : 04350067

Judul Skripsi : **PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2005-2006)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Muharram 1430 H

22 Januari 2009 M

Pembimbing I

YASIN BAIDI S.Ag, M.Ag

NIP. 150286404



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Siti Nadliroh

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nadliroh

NIM : 04350067

Judul Skripsi : **PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2005-2006)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Muharram 1430 H
22 Januari 2009 M

Pembimbing II

Drs. SLAMET KHALMI M.Si
NIP. 150252260



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/103/2009

Skripsi dengan judul :

**PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2005-2006)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SITI NADLIROH

NIM : 04350067

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 9 Februari 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

YASIN BAIDI S.Ag, M.Ag.
NIP. 150286404

Pengaji I

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum
NIP. 150242804

Pengaji II

SAMSUL HADI, M.Ag
NIP. 150299963

Yogyakarta, 9 Februari 2009



Motto

*Jangan pertanyakan bagaimana anda bisa terjatuh,
pertanyakanlah bagaimana anda bisa bangkit
kembali...*

(Vince Lombardi)

**Berbuat baik jangan sekali, berbuat tidak baik
jangan sekali-kali...**

HALAMAN PERSEMBAHAN

***Sebagai Tanda Hormat dan Baktiku
Skripsi ini saya persembahkan kepada.....***

- Bapak ibuku tersayang yang telah memberikan "SEGALANYA"
- Kakakku Ahmad Afandy serta keluarga besarku
- Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sahabat-sahabatku yang senantiasa di sampingku dikala suka maupun duka.....

Dukungan, motivasi dan do'a semuanya, sangat memberi arti mendalam bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala hormat penyusun hanya bisa mengucapkan "semoga segala cinta dan kebaikan yang tulus akan selalu mendapatkan balasan cinta & rahmat dari Tuhan"...

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Da'	D	-
ذ	Za'	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sia'	S	-
ش	Syia'	Sy	-
ص	Sa'	S{	S (dengan titik di bawah)

ض	D <small>âd</small>	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	T <small>ât</small> »	T{	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z <small>âz</small> »	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
خ	Gain	G	-
ف	Fa <small>âs</small>	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
ه	Ha <small>âs</small>	H	
ء	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya <small>âs</small>	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ۵ ۱ ۶	Fathâh dan alif atau alif \ Maksurâh	a>	a dengan garis di atas
ى atas	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
و ۷	dâmmah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qâla	قَالَ - qila
رمى - rama>	يَقُولُ - yaqulu

4. Ta' Marbutâh

Transliterasi untuk ta' marbutâh ada dua:

a. Ta' Marbutâh hidup

Ta' marbutâh yang hidup atau yang mendapat harkat fathâh, kasrah dan dâmmah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutâh mati

Ta' marbutâh yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلَحَةٌ - Tâlîhâh

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutâh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutâh itu ditransliterasikan dengan hâ /h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raudâh al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: **رَبَّنَا**- rabbana>

نَعَّمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : **الرَّجُل** – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalal

البديع - al-badi'

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوع - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لـهـ خـيـرـ الرـازـقـيـنـ - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin

فأوفوا الكيل والميزان

- Fa 'aufu al-kaila wa al-mizan atau

Fa 'aufu - kaila wal - mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامِحْمَدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma>Muhammadun illa>Rasul

إِنَّ أُولَئِكَ بِهِمْ أَوْلَى بِالْمَوْلَى - inna awwala baitin wudh'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - nas̄un minallahi wa fathun qorib

لَهُمْ أَمْرٌ جَمِيعًا - lillahi al-amaru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ
عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صُلِّ وَسِلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. امَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberi rahmat, hidayah serta inayah - Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul *Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2005 – 2006)* ini penyusun tidak menafikan berbagai pihak yang memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D selaku Dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi M.Si Selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tuaku **Bapak Mu'ali** dan **Ibu Nursinem** yang telah berjuang dengan segala kemampuannya serta memberikan motivasi sangat berarti yang tiada henti dan kakakku **Ahmad Afandy** yang telah memberikan pengalaman hidupnya sebagai pelajaran berharga buat penyusun sehingga penyusun bisa belajar dari pengalaman itu untuk hidup lebih baik.
5. **Leha...** “keceriaanmu membawa semangat tersendiri buat penyusun”.
6. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah, penyusun mengucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan kepada penyusun.
7. Segenap staf karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah sabar melayani penyusun dalam segala hal yang penyusun butuhkan yang berhubungan dengan skripsi ini.
8. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman beserta staf yang telah melayani penyusun dengan baik pada saat penyusun melakukan penelitian.
9. Teman-temanku khususnya AS2 angkatan'04, semoga pertemanan kita tidak berhenti sampai di sini ‘n just for my best friend el_Zha yang selalu membantu penyusun dalam banyak halthank's for all
10. Teman-teman **HIMASAKTI** (Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng dan sekitarnya) kebersamaan kita tak terlupakan sampai kapanpun, buat kang Toha & Teddy makasih kitabnya.....
11. Teman-teman **Pondokan Fitria**, makasih atas semuanya...maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Buat **Doy** makasih buat semua inspirasinya, kamu banyak memberi warna dalam hidupku....

13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi para pecinta ilmu yang membutuhkan.

Yogyakarta, 18 Muharram 1430 H
15 Januari 2009 M

Penyusun

Siti Nadliroh
NIM : 04350067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DAN PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	18
A. Alasan-alasan Perceraian menurut Fiqh Konvensional	18
B. Alasan-alasan Perceraian menurut Perundang-undangan di Indonesia	23
C. Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian	30
BAB III PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	34
A. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal	34
B. Putusan-putusan Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal	41
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	83
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Tempat Tinggal ...	83
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perselisihan Tempat Tinggal	87
BAB V. PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. IZIN RISET PENELITIAN	VI
5. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	VIII
6. CURRICULUM VITAE	LIV

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹ Makna perkawinan itu sendiri yaitu, ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan hadir dalam kehidupan manusia senantiasa diciptakan oleh Allah Swt. untuk berpasang-pasangan, di dalam al-Qur'an ditegaskan tentang hukum umum penciptaan, yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan. Firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ.³

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini : binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan lain sebagainya termasuk manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke - 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

² Pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Aż-Żariyat (51) : 49.

mempunyai partner, karena itu berpasang-pasangan sunnah Allah yang dari jenis apapun membutuhkannya.⁴

Dengan demikian langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat mulia dari akad perkawinan dalam Islam. Suatu akad perkawinan diadakan dengan harapan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Perkawinan didambakan dapat menjadi media bagi suami istri untuk dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung yang penuh dengan rasa kasih sayang sehingga dapat mengasuh anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik dan optimal.

Namun pada kenyataannya, bukanlah suatu hal yang mudah untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (*misāqah galizah*). Dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga, tidak luput dari halangan dan aral yang menghadang. Banyak faktor yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi renggang.

Keberadaan institusi perkawinan menurut hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan dalam beberapa saat atau waktu yang lama bahkan hingga terputus untuk selamanya, sangat tergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu kondisi yang

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 20.

terdapat pada suami maupun isteri yang menyebabkan pihak lain mempunyai hak untuk mengakhiri perkawinan.⁵

Sekecil apapun persoalan rumah tangga, kedua belah pihak harus dapat menyelesaiannya dengan bijaksana. Tidak jarang berawal dari persoalan yang sepele sebuah ikatan perkawinan menjadi renggang dan pada ujungnya berakhir dengan jalan perceraian. Oleh karena itu, perceraian merupakan usaha terakhir untuk memecahkan problematika rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi seseorang dapat melakukan perceraian asalkan dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan masing-masing.⁶

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'akamia*, memberi jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang parah yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain yaitu dengan perceraian.⁷ Bilamana hubungan suami isteri tidak memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka setia, 2000), hlm.145-146.

⁶ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 31.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 158.

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Berangkat dari alasan-alasan perceraian di atas, perceraian akibat perselisihan tempat tinggal belum masuk di dalamnya, sedangkan setelah penyusun observasi putusan-putusan di Pengadilan Agama Sleman, pada tahun 2005-2006 Pengadilan Agama Sleman telah menerima dan memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal.

Penyusun mengadakan observasi di Pengadilan Agama Sleman karena Pengadilan Agama Sleman adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam, termasuk perkara yang penyusun angkat dalam proses penelitian ini yaitu perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian, dalam hal ini penyusun memilih tahun 2005-2006 karena pada waktu inilah perkara tersebut terjadi dan ada 4 (empat) perkara yang telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman.

⁸ Pasal 19.

Perceraian yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, di antaranya karena sang isteri tidak berkenan diajak tinggal bersama dengan suami dengan alasan mempunyai penyakit, salah satu pihak merasa keberatan untuk berpisah dengan orang tuanya, tidak adanya kecocokan dalam hal pekerjaan. Dengan adanya perselisihan-perselisihan di atas sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tersebut dan pada akhirnya berujung dengan perceraian.

Berkaitan dengan uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian atas perkara tersebut, karena dalam benak penyusun timbul pertanyaan kenapa Hakim di Pengadilan Agama Sleman memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal, sedangkan dalam aturan Undang-undang belum termuat aturan perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan diangkat adalah :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh permasalahan yang berhubungan dengan obyek permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelaahan terhadap hasil penelitian yang ada, banyak karya tulis yang telah membahas tentang perceraian dan perselisihan di antaranya adalah sebagai berikut :

Karya tulis oleh Iis Istianah Tuludkhiah yang berjudul *Nambang Dawa sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2001-2003*, dalam karya tulis ini disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan suami

melakukan Nambah Dawa (menggantung) adalah faktor perselisihan, perselingkuhan, kawin paksa, dan pernikahan dini. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam perkara tersebut adalah pelanggaran taklik talak dan berdasarkan alasan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan perselisihan di antara suami isteri yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

Karya tulis yang berjudul *Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga, Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram tahun 2000-2003*, yang ditulis oleh Ismul Gafar. Dalam karya tulis ini adalah perselingkuhan yang berupa emosional kuat tanpa hubungan seksual dan menikahi pasangan selingkuhannya dengan diam-diam tanpa diketahui pasangan sah sebelumnya, dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah karena perselingkuhan telah menghilangkan rasa *sakinah, mawadah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan perselisihan terus menerus.¹⁰

Karya tulis yang berjudul *Perceraian dengan alasan Perselisihan karena Kawin paksa (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2000-2002)*, karya tulis ini disusun oleh Lub Lub Busyarah. Dalam karya tulis ini disebutkan bahwa Hakim mengambil keputusan terhadap perceraian dengan alasan kawin paksa belum berani mendasarkan putusannya

⁹ Iis Istianah Tuludkhiah, "Nambah Dawa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁰ Ismul Gafar, "Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga, Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

dengan alasan kawin paksa secara tunggal, melainkan dalam kedua perkara, Majlis Hakim masih mengkomulasikan alasan kawin paksa dengan perselisihan yang terus menerus akibat salah satunya tidak mencintai.¹¹

Adapun karya tulis lain oleh Martoni Febriansyah yang berjudul *Perselisihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2002-2003)*, dalam karya tulis ini disebutkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan agama dilatarbelakangi beberapa faktor di antaranya ada perbedaan agama kedua belah pihak, adanya ajakan untuk pindah agama, perbedaan prinsip dalam mendidik anak. Adanya pernyataan dari suami atau isteri bahwa ia pindah agama dan pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam memutus perkara ini Majelis Hakim di Pengadilan Sleman dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia walaupun pertimbangan tersebut tidak tercantum dalil-dalil dari al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.¹²

Karya tulis oleh Endang Rahmawati yang berjudul *Peralihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2006 – 2007)*, dalam karya tulis ini Majelis Hakim menggunakan alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan peralihan agama, karena menurut Majelis Hakim hal itu merupakan konsekuensi dari perbedaan

¹¹ Lub Lub Busyarah, Perceraian dengan alasan Perselisihan karena Kawin Paksa (Studi Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2003) ", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹² Martoni Febriansyah, 'Perselisihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2003)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

pandangan hidup yang terjadi pada saat berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum per Undang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h) serta ketentuan fiqh (Hukum Islam) walaupun didalamnya tidak disyaratkan bahwa peralihan agama tersebut menjadi sebab terjadinya ketidak rukunan dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga.¹³

Berangkat dari beberapa karya tulis tentang perceraian di atas tampak bahwa belum ada yang membahas tentang perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, penyusun akan mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebagai skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁴ Dalam ajaran agama Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang kemudian menimbulkan konsekuensi

¹³ Endang Rahmawati, "Peralihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2006-2007)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 13

yaitu terbentuknya hak dan kewajiban yang meliputi hak isteri atas suami, hak suami atas isteri dan hak bersama.¹⁵

Dalam kehidupan suami isteri terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, tidak menutup kemungkinan terdapat hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja atau karena tidak ada kesanggupan untuk memenuhinya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara mereka.¹⁶

Apapun bentuk permasalahan/perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak yang negatif, seperti halnya perselisihan tempat tinggal yang di antaranya berakibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan suami isteri pisah tempat tinggal, akan saling menyakiti satu sama lain dan lain sebagainya.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan harus ada cukup alasan atau alasan yang kuat dan sah bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami isteri. Hal ini senada dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri."¹⁷

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-1, (Bandung : al-Ma'arif, 1980), VII: 51.

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 154.

¹⁷ Pasal 39 ayat (2).

Perceraian merupakan salah satu indikator bahwa dalam keluarga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan antara suami dan isteri, akan tetapi perceraian bukanlah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan hubungan yang tidak harmonis, karena perceraian merupakan salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah walaupun perceraian halal dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. :

ابغض الحال الى الله الطلاق¹⁸

Sebaiknya perceraian tidak boleh terjadi, tetapi apabila dalam keadaan dimana suami isteri tersebut selalu timbul perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu, maka Allah memberi petunjuk agar menunjuk *hakam* dari masing-masing pihak yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. :

وإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حِكْمَةً مِنْ أَهْلِهِمَا
إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْفَقُ اللَّهُ بِيَنْهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا¹⁹

Pada hakekatnya dalam Islam penetapan hukum dalam masalah perceraian bersifat fleksibel atau tidak diterapkan secara kaku, dalam artian bahwa perceraian dapat dilakukan apabila disertai alasan-alasan yang jelas dan kuat. Jika hubungan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi atau memberi madharat kepada salah satu pihak. Demikian juga perceraian tidak

¹⁸ Abu>Dawud Sulaiman bin Asya, *Sunan Abi-Dawud*, "Kitab at-Talaq", Bab, "Kauniyah at-Talaq", (Beirut: Da'ah al-Fikr, t.t.), II : 225, hadis nomor 2178, diriwayatkan oleh Abu>Dawud dari Ibnu Umar.

¹⁹ An-Nisa'(4): 35.

boleh terjadi apabila hanya mendatangkan akibat-akibat yang negatif bagi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang *maslahah* dan *maf sadah*. Sebagaimana tercermin dari qaidah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.²⁰

Berdasarkan qaidah di atas, para *fuqaha'* menetapkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, antara suami isteri apabila terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan penderitaan dan kemadharatan bagi salah satu pihak, maka bagi pihak yang menderita dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan perkawinan.²¹

Dengan demikian Islam tidak memandang kaku terhadap perceraian, akan tetapi juga tidak memberi kesempatan yang luas bagi perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan pada saat yang sangat mendesak ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, maka pada saat itulah Islam membolehkan perceraian.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

²⁰ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bina Ilmu, 1995), hlm. 45.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami/isteri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.²²

Jika dikaitkan dengan kasus perceraian yang penyusun teliti, maka diketahui bahwa perselisihan tempat tinggal belum diatur dalam ketentuan hukum sebagai alasan perceraian, sedangkan jika perceraian itu tidak dilakukan akan menimbulkan penderitaan pada masing-masing pihak (suami dan isteri).

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan mengutamakan perdamaian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk memutuskan perceraian tersebut harus cukup alasan sehingga dapat dijadikan landasan bahwa antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama.²³

²² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Edisi 1986), hlm. 70.

Bagi orang yang beragama Islam, telah ditentukan bahwa jika akan menyelesaikan perkara perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam proses pemeriksaannya Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni jenis penelitian yang memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pegadilan Agama Sleman mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal pada tahun 2005-2006 dengan nomor perkara : 227/Pdt.G/2005/PA.Smn., 370/Pdt.G/2006/PA.Smn., 411/Pdt.G/2006/PA.Smn., 459/Pdt.G/2006/Smn.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk

²⁴ Pasal 54.

merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Observasi, yaitu suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Dengan kata lain, observasi adalah suatu sadar untuk mengumpulkan data dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Dalam hal ini, penyusun melakukan observasi langsung terhadap putusan-putusan ke Pengadilan Sleman yang berkaitan dengan perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal.²⁵
- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan yang mempelajari literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.
- c. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancara adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman serta pihak yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yang dapat memberi informasi yang

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

terkait dengan permasalahan yang penyusun teliti. Dalam hal ini pihak yang bertugas adalah Ibu Dra. Siti Dawwimah SH, M.Si. dan Bapak Khoiril Basyar SH.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun teliti, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

5. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisis kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara :

- a. Induktif, yaitu metode analisa data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum.
- b. Deduktif, yaitu analisa data yang bersifat dari umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya memuat dasar-dasar tentang penelitian. Dalam bab ini dipaparkan beberapa sub bab yaitu latar belakang, pokok

masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pembahasan berikutnya adalah tentang isi dari skripsi ini, terdiri dari bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat. Untuk mengantarkan kepada pemahaman tentang alasan-alasan perceraian dibahas dalam bab kedua, berisi tiga sub bab yaitu, alasan perceraian menurut fiqh konvensional, alasan perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia dan perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian.

Bab ketiga, membahas tentang proses pemeriksaan perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman dan juga putusan-putusan perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman. Pembahasan ini ditujukan agar diketahui secara jelas bagaimana perkara ini diterima sampai dengan diputus oleh majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman tahun 2005-2006.

Pada bab keempat, penyusun menguraikan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian. Pembahasan ini dimulai dengan analisis terhadap faktor penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab kelima merupakan bab terakhir yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian ini dan saran-saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan kajian-kajian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal adalah :
 - a. Sang isteri merasa keberatan untuk berpisah dengan orang tuanya.
 - b. Antara suami dan isteri berselisih pekerjaan.
 - c. Sang isteri mempunyai penyakit.
 - d. Faktor ekonomi.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal tersebut adalah dengan cara mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan Perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Walaupun perselisihan tempat tinggal tidak disyaratkan sebagai alasan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tetap memutuskan perkawinan tersebut, karena perselisihan tempat tinggal menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal inilah yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut di atas, selanjutnya disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat perkawinan dalam Agama Islam merupakan Ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera, hendaknya sebelum melakukan perkawinan dipersiapkan lebih matang akan segala sesuatunya dan jika dalam keluarga/rumah tangga ada suatu permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, saling terbuka satu sama lain.
2. Kepada para aparat di Lembaga Perkawinan untuk selalu mengisyaratkan Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan perkawinan pada masyarakat seperti dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan hukum sehingga masyarakat tidak asing lagi dan mengerti tentang hukum Islam serta dapat menjalankan syari'at Islam secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Grafika Baru Algesindo, 2006.

B. Hadis

Dawud, Sulaiman Ibn al 'Asy-as as-Sijistani-al-Azdi, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Arto, Mukti, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bina Ilmu, 1995

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Harahap, Yahya, M., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2000.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-3, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, ttp: Dar Ihya at-Turas al-Arabi, 1986.

Khuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Latief, Djamil, M., *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mughniyyah, Muhammad, Jawad al-, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basri Press.

Musa, Muhammad, Yusuf, *Ahkam al-Ahwal ash-Syakhsiyah*, Mesir: Dar al-kitab, 1956

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.

Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang: Bina Utama, 1993.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Edisi 1986.

Rasyid, A., Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Rahman, Asjmuni, A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Syafi'i, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, al-Husni, *Kifayah al-Akhya*, ttp: Dar al-Kutub al Islamiyyah.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Makkah : Dar al-Fathi, 1990.

_____, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, 12 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1980

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tatacara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-28, Jakarta: Internusa, 1996.

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

LAMPIRAN I**TERJEMAHAN**

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	3	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)
2	11	18	Sesuatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak.
3	11	19	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui.
4	12	20	Mencegah kemafsadatan itu lebih diutamakan dari pada menarik maslahah.
BAB II			
5	18	2	Terbukanya ikatan suami isteri dan terputusnya (hubungan) ketergantungan suami isteri.
6	18	3	Melepaskan ikatan nikah atau mengurangi keadaan dengan lafadz-lafadz khusus atau tertentu.
7	19	4	Melepaskan ikatan perkawinan (nikah).
8	19	5	Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.
9	19	7	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
10	21	9	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

BAB IV			
13	83	1	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
14	91	5	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
15	92		Sama dengan no. 10 bab II.
16	94		Dan bagi wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah/pemberian menurut cara yang patut.
17	94		Kepada bekas isteri yang mengalami iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan iddah.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di istana Mesir pada Tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al- Qur'an. Kemudian beliau masuk pada Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir di peroleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Tahassus (2 tahun) dengan gelar Al- Syahadah al-'alamiah yang nilainya setingkat dengan Doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan diantaranya : Fiqh as-Sunnah, al-'Aqaid fi al-Islam, Dakwah al-Islam dan Islamuna.

2. Abu Dawud

Nama lengkap beliau ialah Sulaiman Ibn Asy'as al-Azdi as-Sijistani, dilahirkan pada Tahun 819/202 H di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Sejak kecil beliau memperoleh pelajaran di daerah sendiri, setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuannya beliau melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau berhasil menjumpai sejumlah imam penghafal hadits, setelah menjadi ulama' besar beliau diminta menetap kembali ke Basrah oleh Amr Basrah, saudara khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dengan menyebarkan ilmu disana. Sampai akhir hayatnya beliau menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M, bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang hadits. Diantaranya 12 kitab yang ditulisnya yang paling terkenal adalah Sunan Abi Dawud yang merupakan kumpulan hadits hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh.

3. M. Yahya Harahap

Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, alumni Fakultas Universitas Sumatera Utara (1960). Beliau telah menghasilkan karya-karya, antara lain adalah : Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Jilid 2, 1985), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Sita Jaminan (1990), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (1990), selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Perkawinan dan lain-lain dalam berbagai seminar dan symposium.

4. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada Tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad pada Tahun 1957-1958, memperoleh gelar Magister di Universitas Kairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965, mengikut pendidikan purna sarjana (Islamic Studies) tahun 1965, mengikut pendidikan purna Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1972.

Beliau pernah sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam mata kuliah Filsafat Islam, dosen luar biasa pada Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, anggota Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Sebelum wafat beliau menjadi Ketua Umum PP Muhamadiyah, beliau wafat di Yogyakarta hari selasa tanggal 28 Juni 1994/1425 H.

5. Soemiyati

Beliau salah satu Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, aktifitasnya dalam civitas akademika sangat membantu para pemerhati, mata kuliah Hukum Islam pada Fakultas Hukum dan mengembangkan Hukum Perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Karya yang sampai kehadapan kita salah satunya adalah Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) buku ini diterbitkan oleh penerbit Liberty Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian ?
2. Ada berapa perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman ?
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Perselisihan Tempat Tinggal ?
4. Bagaimana proses pemeriksaan perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal di Pengadilan Agama Sleman ?
5. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal di Pengadilan Agama Sleman ?

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Nadliroh
TTL : Kediri, 22 Desember 1985
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Raya Bangi No.157 Woromarto Purwoasri
Kediri Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : “Pondokan Fitria” Jl. Timoho Gendeng GK
IV/984 Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Mu’ali
Ibu : Nursinem

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswata
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Woromarto
2. SDN Woromarto I
3. MTs. Perguruan Mu'allimat Cukir-Jombang (1998-2001)
4. MA. Perguruan Mu'allimat Cukir-Jombang (2001-2004)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-sekarang)